



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA KALIBUKBUK
DAN
YAYASAN BANYUMILIR**

TENTANG

PENGELOLA DESA WISATA BAHARI DESA KALIBUKBUK

Nomor Pihak Pertama : 2450A/X/2024
Nomor Pihak Kedua : 14.001/YB/X/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Singaraja, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

- 1 **Ketut Suka, S. Sos** : **Kepala Desa Kalibukbuk, Kabupaten Buleleng, BALI** yang beralamat di Jalan Jalan Kalibukbuk-Anturan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- 2 **I Ketut Wiryadana** : **Ketua Yayasan Banyumilir**, yang beralamat di Jalan Merak Nomor 1 Dusun Celukbuluh Desa Kalibukbuk, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** merupakan bentuk pemerintahan terkecil di Indonesia yang merupakan kesatuan masyarakat hukum. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan badan hukum yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Selain itu Yayasan Banyumilir merupakan wadah organisasi nirlaba yang beroperasi untuk kepentingan umum, dengan tujuan yang tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga masyarakat secara luas.;
3. Bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama dalam Pengelolaan Desa Wisata Bahari Desa Kalibukbuk.

Berdasarkan hal di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Desa Wisata Bahari Desa Kalibukbuk yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

**MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pengelolaan desa wisata bahari desa kalibukbuk pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

Paraf 1: Paraf 2:

**RUANG LINGKUP DAN CAPAIAN
PASAL 2**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Pengelolaan Desa Wisata Bahari Desa Kalibukbuk sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan dukungan dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk Pengelolaan Desa Wisata Bahari Desa Kalibukbuk oleh **PIHAK KEDUA** yang sebelumnya telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkolaborasi dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya Konservasi Terumbu Karang pada masyarakat desa.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk terus mengembangkan program-program edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kerjasama berkelanjutan, guna memperkuat dampak jangka panjang dari Pengelolaan Desa Wisata Bahari Desa Kalibukbuk.

Capaian dan *output* yang diharapkan:

- a. Terlaksananya Pengelolaan Desa Wisata Bahari Desa Kalibukbuk
- b. Terbentuknya program-program edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kerjasama berkelanjutan

**PELAKSANAAN
PASAL 3**

Perjanjian Kerja Sama ini menguasakan pada masing-masing unit kerja dari **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2 dalam bentuk:

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan program Pengelolaan Desa Wisata Bahari di Desa Kalibukbuk
2. **PIHAK KEDUA** memberikan program beserta rinciannya untuk **PIHAK PERTAMA**

**PEMBIAYAAN
PASAL 4**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KERAHASIAAN
PASAL 5**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

**JANGKA WAKTU
PASAL 6**

- (1) Perjanjian kerjasama ini hanya berlaku untuk periode pelaksanaan program Pengelolaan Desa Wisata Bahari Desa Kalibukbuk di tahun 2024, selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan

Paraf 1: Paraf 2:

- c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

KORESPONDENSI PASAL 8

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Pemerintah Desa Kalibukbuk
Alamat Jalan Kalibukbuk-Anturan
U.p. : Sekretaris Desa Kalibukbuk
Telepon : 0362 3391743
Faksimile : -
E-mail : pemdeskalibukbuk@gmail.com

PIHAK KEDUA :

YAYASAN BANYUMILIR
Alamat Jalan Merak Nomor 1 Dusun Celukbuluh Desa Kalibukbuk
U.p. : Sekretaris Yayasan Banyumilir
E-mail : banyumilirfoundations@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN PASAL 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Paraf 1:

Paraf 2:

**PENUTUP
PASAL 10**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,
Kepala Desa Kalibukbuk




Ketut Suka. S. Sos.

PIHAK KEDUA,
Ketua
Yayasan Banyumilir



**YAYASAN
BANYUMILIR
Ketut Wiryadana**

Paraf 1:  Paraf 2: 